



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 99 TAHUN 2022

TENTANG

GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN ACEH TAHUN 2023-2028

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diperlukan tertib administrasi kependudukan di Aceh yang sesuai secara nasional;
- b. bahwa pengendalian penduduk dan keluarga berencana merupakan salah satu kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi sebagai urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga perkembangan kependudukan di Aceh perlu dikelola dengan terencana dari aspek kuantitas, kualitas dan mobilitas agar berdaya guna dan berhasil guna;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan, perlu menyusun *grand design* pembangunan kependudukan di Aceh;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Aceh Tahun 2023-2028;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080);
8. Undang- .../2

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
12. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Proyeksi Penduduk di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 562);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 202);
16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 67);
17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN ACEH TAHUN 2023-2048.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Aceh yang selanjutnya disingkat GDPK Aceh adalah arahan kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Aceh dan dijabarkan dalam *road map* Pembangunan Kependudukan Aceh untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan.

2. Aceh .../3

2. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
3. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat Aceh.
4. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Aceh;
5. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat.
6. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi Kependudukan.
7. Penduduk adalah warga Aceh dan orang asing atau pendatang yang bertempat tinggal di Aceh.
8. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.
9. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.
10. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan, masyarakat, bangsa dan negara.
11. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
12. Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
13. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
14. Persebaran Penduduk adalah sebaran penduduk secara keruangan.
15. Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
16. Pengarahan Mobilitas Penduduk adalah upaya mengarahkan gerak keruangan penduduk agar serasi, selaras dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
17. Penataan Persebaran Penduduk adalah upaya menata persebaran penduduk agar serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
18. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data Kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi Kependudukan serta pemberdayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

19. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
20. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
21. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Kesehatan.
22. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
23. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah dating, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini bermaksud sebagai pedoman arah pembangunan kependudukan agar lebih terarah, efektif, efisien, terukur, dan membawa manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan jangka panjang nasional dan daerah.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan:
 - a. tercapainya kualitas penduduk yang tinggi sehingga mampu menjadi factor penting dalam mencapai kemajuan bangsa;
 - b. untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang;
 - c. untuk mewujudkan manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi;
 - d. untuk mewujudkan keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmoni;
 - e. untuk mewujudkan keseimbangan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan; dan
 - f. untuk mewujudkan administrasi kependudukan yang tertib, akurat, dan dapat dipercaya.

BAB II

PELAKSANAAN

GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN ACEH

Bagian Kesatu

Strategi

Pasal 3

Strategi pelaksanaan GDPK Aceh berdasarkan 5 (lima) pilar sebagai berikut:

- a. pengendalian kuantitas penduduk;
- b. peningkatan kualitas penduduk;
- c. penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk;
- d. pembangunan keluarga; dan
- e. penataan Administrasi Kependudukan.

Bagian Kedua
Pengendalian Kuantitas Penduduk

Pasal 4

Pengendalian kuantitas penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dalam pencapaian pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas, dilakukan melalui:

- a. pengaturan fertilitas; dan
- b. penurunan mortalitas.

Paragraf 1

Pengaturan Fertilitas

Pasal 5

- (1) Pengaturan fertilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan melalui program KB.
- (2) Program KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meningkatkan jumlah kepesertaan KB yang didukung oleh ketersediaan fasilitas dan infrastruktur kesehatan yang merata dan mudah diakses;
 - b. memprioritaskan program KB bagi masyarakat miskin, desa tertinggal, dan daerah perbatasan;
 - c. meningkatkan pelayanan KB secara gratis; dan
 - d. meningkatkan sosialisasi KB dengan melibatkan tokoh agama dan masyarakat.
- (3) Pengaturan fertilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui upaya pemberdayaan norma keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.

Paragraf 2

Penurunan Mortalitas

Pasal 6

Penurunan mortalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan melalui:

- a. penurunan angka kematian ibu hamil;
- b. penurunan angka kematian ibu melahirkan;
- c. penurunan angka kematian ibu pasca melahirkan; dan
- d. penurunan angka kematian bayi dan anak.

Bagian Ketiga

Peningkatan Kualitas Penduduk

Pasal 7

Peningkatan kualitas penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilaksanakan peningkatan kualitas penduduk di bidang kesehatan, Pendidikan, agama, ekonomi, dan sosial budaya, melalui indikator:

- a. indeks pembangunan manusia;
- b. *stunting*;
- c. persentase penduduk miskin; dan
- d. indeks Literasi.

Paragraf 1

Indeks Pembangunan Manusia

Pasal 8

Peningkatan kualitas penduduk melalui indikator indeks pembangunan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan melalui:

- a. penurunan kesenjangan Indeks Pembangunan Manusia antar Kabupaten/Kota di Aceh sehingga dapat berdampak pada kesenjangan pendapatan;

b. peningkatan .../6

- b. peningkatan usia harapan hidup masyarakat;
- c. peningkatan angka harapan lama sekolah; dan
- d. peningkatan pendapatan masyarakat.

Paragraf 2

Stunting

Pasal 9

Peningkatan kualitas penduduk melalui indikator *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan melalui:

- a. peningkatan sarana dan prasarana kesehatan yang terdistribusi secara adil dan merata;
- b. penurunan prevalensi *stunting* dengan penerapan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS);
- c. peningkatan pola hidup sehat dan konsumsi pangan dengan gizi seimbang mulai dari remaja pra nikah, ibu hamil, hingga bayi dan balita; dan
- d. peningkatan kualitas dan kapasitas tenaga kesehatan.

Paragraf 3

Persentase Penduduk Miskin

Pasal 10

Peningkatan kualitas penduduk melalui indikator persentase penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan dengan:

- a. menurunkan angka kemiskinan;
- b. meningkatkan pendapatan penduduk miskin;
- c. menguatkan kapasitas penduduk miskin;
- d. menekan biaya transaksi ekonomi; dan
- e. menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok.

Paragraf 4

Pasal 11

Peningkatan kualitas penduduk melalui indikator indeks literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilakukan dengan:

- a. meningkatkan sarana dan prasarana membaca;
- b. meningkatkan budaya membaca; dan
- c. mensosialisasikan program gemar membaca secara lebih intens.

Bagian Keempat

Penataan Pesebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk

Pasal 12

Untuk penataan pesebaran dan pengarahan mobilitas penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, Pemerintah Aceh melakukan:

- a. pengarahan mobilitas penduduk yang mendukung pembangunan Aceh yang berkeadilan;
- b. pengelolaan urbanisasi yang mengarah pada pembangunan Aceh;
- c. pengarahan pesebaran penduduk sesuai dengan kebutuhan tiap wilayah; dan
- d. pencegahan munculnya faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perpindahan paksa.

Pasal 13

Penataan pesebaran dan pengarahan mobilitas penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

- a. mengupayakan peningkatan mobilitas penduduk yang bersifat tidak tetap dengan cara menyediakan berbagai fasilitas sosial, ekonomi, budaya dan administrasi di beberapa daerah Kabupaten/Kota yang diproyeksikan sebagai daerah Mobilitas Penduduk; dan
- b. mengurangi Mobilitas Penduduk ke kawasan perkotaan, kota metropolitan atau kota besar.

Bagian .../7

Bagian Kelima
Pembangunan Keluarga
Pasal 14

- (1) untuk mewujudkan pembangunan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dan pembangunan keluarga yang berketahanan sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmoni, bertakwa kepada Tuhan Yang Mahabesar, berkeadilan, berkeadilan sosial, dan berkeadilan gender; dan melaksanakan perkawinan yang sah; berkeadilan sosial, berkeadilan gender, berwawasan nasional dan internasional, berkeadilan antar suku, bangsa, dan negara; dan mampu merencanakan sumber daya manusia yang berkualitas;
- (2) yang dimaksud pada ayat (1) adalah keluarga.
- (3) Rekayasa keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
- penataan struktur keluarga;
 - penguatan relasi sosial keluarga;
 - pengembangan transformasi sosial keluarga; dan
 - perluasan jaringan sosial keluarga.
- (4) Pembangunan keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui indikator:
- indeks pembangunan gender; dan
 - indeks pembangunan keluarga.

Pasal 15

Pembangunan keluarga melalui indikator Indeks Pembangunan Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf a dilakukan dengan:

- meningkatkan peran wanita dalam pembangunan;
- meningkatkan peran wanita dalam partai politik; dan
- meningkatkan peran wanita pada sektor ekonomi.

Pasal 16

Pembangunan keluarga melalui indikator Indeks Pembangunan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf b dilakukan untuk meningkatkan ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga.

Bagian Keenam

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Pasal 17

Penyelenggaraan administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, Pemerintah Aceh melakukan:

- koordinasi antar lembaga Pemerintah dan Lembaga non-pemerintah di Aceh dan antar Kabupaten/Kota secara berkala;
- penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian urusan administrasi kependudukan di Aceh;
- penyusunan tata cara pengelolaan data kependudukan yang bersifat data perseorangan, data agregat, dan data pribadi di Aceh dan Kabupaten/Kota;
- fasilitasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan;
- penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan;
- sosialisasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan;
- kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
- komunikasi, .../8

- h. komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat;
- i. pembinaan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan, termasuk pembinaan pendokumentasian penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan;
- j. bimbingan teknis pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi kependudukan, dan pendayagunaan data kependudukan;
- k. supervise kegiatan verifikasi dan validasi data kependudukan serta penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan;
- l. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan;
- m. pemberian konsultasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan;
- n. penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- o. pengawasan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan GDPK Aceh diselenggarakan oleh Pemerintah Aceh melalui SKPA yang melaksanakan tugas Bidang Perencanaan Pembangunan.
- (2) Pelaksanaan GDPK Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi dan terpadu dalam satu kesatuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mengikutsertakan peran serta masyarakat.

Pasal 19

GDPK Aceh tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

TIM KOORDINASI PELAKSANAAN *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN ACEH

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pelaksanaan GDPK Aceh dibentuk Tim Koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mensinkronisasikan penyusunan kebijakan dan program, pelaksanaan, dan pengawasan GDPK Aceh, sebagai berikut:
 - a. memberikan pertimbangan dan arahan umum terhadap prioritas pembangunan;
 - b. memberikan arahan dalam penyusunan *grand design* pembangunan kependudukan Aceh;
 - c. memberikan arahan dalam peningkatan kerjasama dan koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam pembangunan kependudukan;
 - d. menyusun dokumen GDPK Aceh;
 - e. melakukan pembahasan dan diskusi dalam rangka penyusunan GDPK Aceh;
 - f. mempersiapkan bahan rancangan dan data/bahan referensi yang mendukung dalam penyusunan GDPK Aceh;
 - g. menyiapkan rekomendasi kebijakan dan langkah strategis yang diperlukan dalam penyusunan GDPK Aceh;
 - h. melakukan tugas lainnya dalam rangka penyelesaian penyusunan GDPK Aceh; dan
 - i. melaporkan hasil koordinasi dan finalisasi berkaitan dengan penyusunan GDPK Aceh kepada Gubernur.

(3) Dalam .../9

- (3) Dalam mengoordinasikan dan mensinkronisasikan penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan GDPK Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Koordinasi memperhatikan kebijakan dan program percepatan pembangunan kependudukan nasional dan arahan Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Nasional.

Pasal 21


- (1) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Aceh, terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (2) Keanggotaan Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah Aceh dari SKPA terkait dan Lembaga non-pemerintah terkait serta pihak lain yang dipandang perlu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, rincian tugas, susunan keanggotaan, kesekretariatan, dan tata kerja Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Aceh diatur dalam Keputusan Gubernur dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kelembagaan kependudukan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 30 Desember 2022
6 Jumadil Akhir 1444

Pj. GUBERNUR ACEH,

ACHMAD MARZUKI

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 30 Desember 2022
6 Jumadil Akhir 1444

SEKRETARIS DAERAH ACEH,


BUSTAMI

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2022 NOMOR